

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH RENA SKALAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan sektor perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah dibentuk Perusahaan Daerah Rena Skalawi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Daerah dan perkembangan Perusahaan Daerah saat ini sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH RENA SKALAWI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2003 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Rena Skalawi yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong.
8. Rena Skalawi adalah nama Perusahaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang diambil dari nama asal usul Kabupaten Rejang Lebong.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong.
12. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong.
13. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai tujuan untuk menunjang pembangunan serta mengembangkan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang meliputi bidang agribisnis dan lainnya, antara lain :
 - a. Usaha hortikultura dan sayur mayur;
 - b. Usaha peternakan;
 - c. Usaha perikanan;
 - d. Usaha perkebunan;
 - e. Industri dan processing (pengolahan);
 - f. Percetakan;
 - g. Distributor; dan/atau
 - h. Lain-lain kegiatan yang menguntungkan.
- (3) Perluasan maupun pengurangan bidang usaha Perusahaan Daerah dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi yang diangkat sebagai Direktur.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas dengan persetujuan DPRD.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bagian dan Pegawai Perusahaan Daerah;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan Kepala Bagian dan Pegawai Perusahaan Daerah dari jabatan dibawah Direksi;
 - c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 8B

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Direksi, diangkat 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yang terdiri dari :
 - b. Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi;
 - c. Kepala Bagian Produksi;
 - d. Kepala Bagian Pemasaran.
- (2) Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan Badan Pengawas dengan mempedomani ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

5. Pasal 9 dihapus.

Pasal 9

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Kepala Bagian dan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada Kepala Bagian atau pegawai Perusahaan Daerah dan/atau orang/badan lain di luar Perusahaan Daerah.

8. Pasal 13 dihapus.

Pasal 13

Dihapus.

9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS, TNI atau Polri, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat umum
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 4. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 5. setia dan taat kepada negara dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 6. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 7. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah;
 8. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 9. sehat jasmani dan rohani.
 - b. Syarat-syarat khusus
 1. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya D.III atau Sarjana (S1);
 2. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 4. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

5. melampirkan surat atau keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS, TNI atau Polri dari pejabat yang berwenang bagi calon Direksi berasal dari PNS, TNI atau Polri.
- (2) Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. jabatan struktural atau fungsional lainnya selaku PNS, TNI atau Polri; dan
 - c. jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji ;
 - b. tunjangan; dan
 - c. jasa produksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besarnya penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16B

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting; atau
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - f. di hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - g. berakhir masa jabatan.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani minimal 50% + 1 dari jumlah Anggota Badan Pengawas.

14. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e;
 - c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi sebagaimana dimaksud huruf b, juga berlaku untuk Direksi yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengembalikan kerugian Perusahaan Daerah, maka Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi.
- (3) Dengan diberhentikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menutup hak Perusahaan Daerah melalui Badan Pengawas untuk menuntut tanggung jawab atas kerugian Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17B

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c dan g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.

- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (6) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf b dan huruf c, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.

Pasal 17C

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai berakhirnya masa jabatan Direksi.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (3) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan atau diberhentikan sementara sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (1a) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan dan/atau pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
 - e. tidak merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - f. bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Pengecualian persyaratan pada ayat (1) huruf c dan huruf d apabila Dewan Pengawas berasal dari pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. berakhir masa jabatan.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 27 huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 27 huruf e.
 - c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf b, juga berlaku untuk Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengembalikan kerugian Perusahaan Daerah, maka Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dengan diberhentikan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menutup hak Perusahaan Daerah untuk menuntut tanggung jawab atas kerugian Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (4) Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (6) Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium.

Pasal 28B

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Dewan Pengawas diberhentikan atau diberhentikan sementara sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 20 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004

